



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan pengasuhan anak(Hadhonah) , yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Ampenan, 10 November 1982, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru , Beralamat tinggal MATARAM. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **MICHAEL ANSHORI S.H.,M.H, dan Kawan – kawan Advocate and Legal Consultant** Pada **Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Anak Indonesia (LBH KAI)** yang beralamat di Jln. Koperasi No. 160X Pelembak Ampenan Kota Mataram-NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Mei 2023 bertindak untuk dan atas nama Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 129/Sk/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, disebut sebagai : **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT , Kelahiran Ampenan, 16 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di MATARAM disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat /Kuasa hukumnya dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr. tanggal 05 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal dan perubahan secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 06 Februari 2008 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.61/06/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah tinggal (hidup bersama) di rumah yang beralamat di Jalan Ragi Genap GG. Dahlia Banjar, RT/RW : 003/033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. dan dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki yang bernama ;
 - ANAK KE 1, Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran Mataram, pada tanggal 17 Janurai 2009, Umur 14 Tahun;
 - ANAK KE 2, Jenis kelamin Laki-Laki, Kelahiran Mataram pada tanggal 06 April 2011, Umur 12 Tahun;
 - ANAK KE 3, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kelahiran Mataram, pada Tanggal 02 Mei 2016, Umur 7 Tahun.

Bahwa adapun ketiga anak tersebut di atas merupakan anak yang masih di bawah umur/ belum *Mumayyiz* yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya disamping itu juga guna menjamin pendidikan, mental moral anak tersebut di kemudian hari maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal demikian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a menyatakan bahwa "Pemeliharaan Anak Yang Belum *Mumayyiz* Atau Berumur 12 Tahun Adalah Hak Ibunya", hal ini diamanatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 2 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 Majelis Hakim (H. Syansuhadi Irsyad, SH. MH. Drs H. Andi Syamsu Alam, SH. MH Drs. H. Habiburrahman, M.Hum) yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”.

Bahwa sebagai komitmen Penggugat walaupun nanti berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mataram Penggugat diberikan hak untuk mengasuh anak-anaknya, Penggugat tidak keberatan dan selalu memberikan kesempatan/ memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk/ melihat anak-anaknya sewaktu-waktu Tergugat menginginkannya;

3. Bahwa selama Penggugat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu menjalankan tugas dan kewajiban seorang isteri untuk memenuhi kebutuhan batiniah dan lahiriah dari Tergugat sebagai suaminya serta melaksanakan tugas serta kewajiban rumah tangga lainnya sebagaimana layaknya kedudukan seorang istri sekaligus ibu di dalam kehidupan berumah tangga;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 sampai tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana puncaknya pada tahun 2022 Penggugat diusir oleh Tergugat, atas hal tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tambah tidak harmonis, Dan juga selama Pernikahan tergugat sering melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Tergugat sering mabuk-mabukkan ;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Tergugat tidak Menghargai Orangtua Penggugat ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat sama sekali tidak memiliki tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga yang nota benenya memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus, memperhatikan, membiayai/ menafkahi, mengarahkan, menegakkan

Hal. 3 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kearah yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sehingga akibat perbuatan/ perilaku Tergugat tersebut, Penggugat seorang diri berusaha/ bekerja banting tulang demi membiayai kehidupan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan anak-anaknya maupun pribadinya, perilaku buruk Tergugat yang tidak memiliki rasa tanggungjawab selaku kepala keluarga sehingga tidak dapat menjadi "Imam/ Pemimpin" yang baik dan amanah yang merupakan kewajibannya selaku suami. Berkesesuaian dengan peristiwa yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Tergugat sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum islam, sebagai berikut :

- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :
 - Pasal 30, pada pokoknya menyatakan bahwa "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat" ;
 - Pasal 33, pada pokoknya menyatakan bahwa "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" ;
 - Pasal 34 ayat (3), pada pokoknya menyatakan "Jika suami atau istri melalaikan keajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan" ;
- Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
 - Pasal 19 huruf (a), pada pokoknya menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan" ;
 - Pasal 19 huruf (f), pada pokoknya menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Hal. 4 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tugas dan kewajiban (tanggungjawab) suami terhadap *istrinya terdapat pula sabda Rasulullah SAW yang Artinya :*

“Kewajiban seorang suami terhadap isterinya ialah suami harus memberi makan kepadanya jika ia makan dan memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian dan tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh memperolokkan dia dan juga tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam tempat tidur (ketika isteri membangkang).” (Riwayat Abu Daud) ;

6. Bahwa berdasarkan perilaku buruk Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, sangatlah terang dan jelas menunjukkan bahwa Tergugat adalah merupakan suami yang tidak bertanggung-jawab yang telah menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan dari pernikahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” ;

Dan ;

Ketentuan Pasal 3 Perpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” ;*

7. Bahwa perbuatan serta tindakan Tergugat yang telah mengabaikan hak-hak Penggugat selaku istri atau dengan kata lain tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami ialah merupakan perbuatan

Hal. 5 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusyuz, hal tersebut secara jelas dan terang diatur dalam Alqur'an QS. An-Nisa 4: 128 ;

8. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

9. Bahwa kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sangatlah wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan dan menyatakan Hak Hadhanah (Pemeliharaan) ke 3 Anak yang bernama ANAK KE 1, ANAK KE 2 dan ANAK MKE 3 yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar tetap tinggal bersama Penggugat dan berada dibawah bimbingan serta asuhan Penggugat selaku ibu kandung hingga anak tersebut dewasa /mandiri;
4. Menyatakan untuk memberikan kesempatan/ akses kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu menjenguknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ke -3 Orang anak sebesar Rp. 2,000,000/Perbulan.
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;
7. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, namun pada sidang selanjutnya

Hal. 6 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah diperintahkan langsung dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara ini telah pula ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator bernama Raden Mohammad Rais namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat dengan perubahan pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa, setelah acara perdamaian dan laporan mediasi pada sidang tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan untuk hadir dalam sidang, juga disampaikan panggilan yang relaas-relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, sehingga panggilan terhadap Tergugat dianggap cukup, tidak perlu dipanggil lagi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan dalil jawaban karena tidak hadir dalam sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi-saksi;

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 23 -09-2020 atas nama Idayani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 7 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/06/II/2008 tanggal 12-2-2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 773/TPL/KM/2009 tanggal 16 Maret 2009 atas nama ANAK KE 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-100052011-0011 tanggal 10 Mei 2011 atas nama ANAK KE 2, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-07062018-0012 tanggal 10 Juni 2016 atas nama ANAK KE 3, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI KE 3, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal MATARAM

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu kandung dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 8 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah lama sekali menikah, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.ANAK KE 1,2. ANAK KE 2 dan 3.ANAK KE 3 ,anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan,Kota Mataram Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sekitar tahun 2009 sampai tahun 2022 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena permasalahan pengaturan ekonomi rumah tangga,Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Selain itu Tergugat sering mabuk-mabukkan ,sering berkata kasar dan tidak menghargai orangtua Penggugat. Akibat dari pertengkaran seperti itu, Tergugat menjadi tidak memiliki tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga ;
 - Bahwa, saksi sering langsung mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Selain itu, Penggugat sering berkeluh kesah menceritakan persoalan rumah tangganya tersebut kepada saksi;
 - Bahwa, saksi sering memberi saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat begitu berkeras hati untuk bercerai;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat selama ini mengasuh anak-anaknya tersebut secara baik;
 - Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta (Fotografer), namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat tersebut ;
2. **SAKSI KE 2**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal MATARAM

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah lama sekali menikah, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.ANAK KE 1,2. ANAK KE 2 dan 3.ANAK KE 3 ,anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan,Kota Mataram Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sekitar tahun 2009 sampai tahun 2022 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena permasalahan pengaturan ekonomi rumah tangga,Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Selain itu Tergugat sering mabuk-mabukkan ,sering berkata kasar dan tidak menghargai orangtua Penggugat. Akibat dari pertengkaran seperti itu, Tergugat menjadi tidak memiliki tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga ;
- Bahwa, saksi sering langsung mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Selain itu, Penggugat sering berkeluh kesah menceritakan persoalan rumah tangganya tersebut kepada saksi;
- Bahwa, saksi sering memberi saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat begitu berkeras hati untuk bercerai;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat selama ini mengasuh anak-anaknya tersebut secara baik;

Hal. 10 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta (Fotografer), namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat tersebut;

Bahwa, dalam perkara ini telah pula didengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat, dalam sebuah persidangan khusus. Anak-anak tersebut bernama :

1. ANAK KE 1, Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran Mataram, pada tanggal 17 Januari 2009, Umur 14 Tahun;
2. ANAK KE 2, Jenis kelamin Laki-Laki, Kelahiran Mataram pada tanggal 06 April 2011, Umur 12 Tahun;

Di depan hakim, anak tersebut menyatakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa, anak tersebut tahu dirinya merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, anak tersebut menyatakan selama ini Penggugat dan Tergugat telah mengasuh mereka dengan baik dan tetap tinggal bersama Penggugat walaupun Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini;
- Bahwa, anak tersebut senang dan kerasan tinggal bersama Penggugat meskipun mereka juga senang saat Tergugat datang dan bercengkrama dengan mereka;

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Raden Mohammad Rais dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 12 Juni 2023 ternyata hasil mediasi gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isi pokoknya tetap dipertahankan dengan perubahan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2009 sampai tahun 2022 telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan pengaturan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering mabuk-mabukkan, sering berkata kasar kepada Penggugat dan tidak menghargai orangtua Penggugat. Akibat adanya pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat. Nama dan identitas anak-anak tersebut, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Penggugat juga meminta agar Tergugat dihukum membayar biaya hidup ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf a ayat 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, serta ayat (1) Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak adalah wewenang pengadilan agama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta dalam identitas gugatan perkara ini, Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram. Adapun Tergugat, setelah kepadanya

Hal. 12 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang keberatan persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Mataram. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat sempat hadir dalam sidang, namun setelah perkara ini menempuh acara pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak lagi ke ruang sidang, serta telah pula dipanggil untuk sidang berikutnya, tetap Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim dalam sidang sebelumnya. Oleh karenanya Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam perkara perceraian tetaplah diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1diperhitungkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan identitas Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa, bukti surat P.2 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta-akta otentik yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara

Hal. 13 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



ini. hubungan perkawinan tersebut juga diakui dan tercatat administrasi tata kependudukan;

3. Bahwa, bukti surat P.3 , P.4 dan P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta-akta otentik yang menunjukkan anak-anak sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan perkara ini merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan keadaan lain tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 06 Februari 2008, pernikahan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 61/06/II/2008 tanggal 12-2-2008;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK KE 1, Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran Mataram, pada tanggal 17 Januari 2009, Umur 14 tahun 6 bulan;
2. ANAK KE 2, Jenis kelamin Laki-Laki, Kelahiran Mataram pada tanggal 06 April 2011, Umur 12 tahun 3 bulan;
3. ANAK KE 3, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kelahiran Mataram, pada Tanggal 02 Mei 2016, Umur 7 tahun 2 bulan;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 yang lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dan sering berkata kasar kepada dirinya juga tidak menghargai orangtua Penggugat. Penggugat sendiri yang berusaha dan bekerja banting tulang untuk membiaya kehidupan rumah tangga sehari – hari dan semua kebutuhan anak – anak maupun pribadi Penggugat, Tergugat tidak lagi mempunyai tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Akibat adanya pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2022 hingga saat ini;

4. Bahwa, 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, ketiga anak tersebut menyatakan lebih senang dan kerasan tinggal bersama Penggugat meskipun mereka juga merasa senang saat Tergugat datang dan berkomunikasi dengan mereka;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Hal. 15 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Hal. 16 dari 25 hlm Putusan 273/Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami-istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, menunjukkan buruknya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinan. Keadaan itu pula menunjukkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج**

Hal. 17 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجا و اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Hal. 18 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat . Dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo ;

Menimbang, bawa terhadap **petitum angka 3**, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang masing-masing bernama :

- 1.ANAK KE 1, Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran Mataram, pada tanggal 17 Janurai 2009, Umur 14 tahun 6 bulan;
2. ANAK KE 2 , Jenis kelamin Laki-Laki, Kelahiran Mataram pada tanggal 06 April 2011, Umur 12 tahun 3 bulan;
- 3.ANAK KE 3 ,Jenis Kelamin Laki-Laki, Kelahiran Mataram,pada Tanggal 02 Mei 2016, Umur 7 tahun 2 bulan,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan (jawaban) karena tidak hadir sejak pada tahap jawaban sekalipun telah diperintahkan langsung untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan huruf g Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik (*vide* pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus

Hal. 19 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung prinsip hukum, semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh ayahnya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perihal mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak yang telah berusia *mumayyiz* haruslah mengedepankan hak anak untuk memilih pengasuhan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak (anak pertama dan anak kedua) Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, saat ini telah berusia lebih dari 12 tahun, maka haruslah didengar pendapatnya perihal pilihan pengasuhan yang ia kehendaki. Anak tersebut di dalam sidang yang khusus dilaksanakan untuk mendengar keterangannya, menyatakan bahagia dan kerasan tinggal bersama Penggugat meskipun mereka juga merasa senang saat Tergugat datang dan bercengkrama dengan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, hal yang paling mendesak untuk kepentingan anak saat ini, adalah bagaimana seminimal mungkin anak tersebut menerima dampak buruk dari pecahnya bahtera keutuhan rumah tangga kedua orang tuanya, tempat yang seharusnya ia mendapat perlindungan dan curahan kasih sayang;

Menimbang, bahwa disadari atau tidak disadari oleh Penggugat dan Tergugat, mereka telah menempatkan mereka anak tersebut pada suatu posisi,

Hal. 20 dari 25 hlm Putusan 273/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anak tersebut telah berada di dalam suasana konflik rumah tangga dan terus menerus mereka hidup diantara buruknya komunikasi serta rasa saling tidak mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut bukanlah keadaan ideal bagi tumbuh kembangnya, dan sedikit atau banyak membawa dampak buruk psikologis yang tentu difahami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya anak tersebut berada dalam posisi yang ia tidak mendapatkan pilihan ideal untuk kepentingan dirinya mendapat kasih sayang, maka dalam hal ini haruslah dipilih keadaan yang paling kecil dampaknya, yakni dengan mengembalikan pada prinsip hukum Islam tentang pengasuhan anak yang lebih memprioritaskan ibu daripada ayahnya, karena nyatanya anak tersebut selama ini juga tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya dan tidak ada komplain atau dalil serta bukti-bukti bahwa anak tersebut mendapat perlakuan buruk. Sehingga dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa dirinya merupakan seorang ibu yang baik dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat tersebut, dapatlah dikabulkan, ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Penggugat harus memberi akses yang luas bagi Tergugat dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan pembatalan hak asuh anak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan). Dengan demikian petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo ;

Hal. 21 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Menimbang, bahwa petitum **angka 5**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas petitum tersebut karena tidak hadir setelah sidang pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka sebagai kepastian hukum dan perlindungan hak anak haruslah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak anak tersebut hingga mereka mandiri atau sekurang-kurangnya berusia berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan jumlah penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta (Fotografer) berkisar sejumlah Rp.2.000.000,00 setiap bulan , oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada profesi Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta, (fotografer) maka kepada Tergugat tersebut dianggap layak dibebani kewajiban membayar biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak tersebut, sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana tidak termasuk biaya-biaya yang sifatnya insidental seperti biaya pendidikan dan kesehatan

Hal. 22 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen), sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK KE 1, Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran Mataram, pada tanggal 17 Janurai 2009, Umur 14 Tahun 6 bulan;
 - 3.2. ANAK KE 2 , Jenis kelamin Laki-Laki, Kelahiran Mataram pada tanggal 06 April 2011, Umur 12 Tahun 3 bulan;
 - 3.3. ANAK KE 3 ,Jenis Kelamin Laki-Laki, Kelahiran Mataram,pada Tanggal 02 Mei 2016, Umur 7 Tahun 2 bulan, dengan ketentuan tetap memberikan keluasan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak-anak tersebut;

Hal. 23 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas. setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut dengan penambahan sebesar 10 % sepuluh persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .169.500,00 (Seratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Djuhijjah1444 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra.Hj.Kartini, sebagai Ketua Majelis,Hj.Muniroh,S.Ag., S.H., M.H. dan Drs.H.Nasrullah, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra.Hj.Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuass hokum Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Kartini.S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj.Muniroh,S.Ag.,S.H.,M.H.

Drs.H.Nasrudin.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.



Dra.Hj.Nurhasanah. S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	24.500,00
- Biaya PNBP	Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h: Rp 169.500,00

(Seratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 25 dari 25 hlm Putusan 273/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mtr.